



UNIVERSITA KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website : www.unik-kediri.ac.id
e-mail: spm@unik-kediri.ac.id

**Nomor: STD/SPMI-
UNIK/SNA.27**





Tanggal : 23-01-2019

STANDAR SPMI

Revisi : 1

Halaman :1 dari 3

STANDAR PELAKSANAAN KERJASAMA UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Pamadya Vitasmoro, S.Pd., M.Pd.	Kepala Unit Kerjasama		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Talkah, M.Pd.	Wakil Rektor IV		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.
<p>2. Rasional</p>	<p>Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar pelaksanaan kerjasama.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rektor Universitas Kadiri Wakil Rektor IV Kepala Unit Kerjasama Ketua PPM Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari dua pihak untuk menjalin sinergisitas yang saling menguntungkan dan diwujudkan dalam nota kesepahaman dan kesepakatan.</p>

5. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas Kediri menyelenggarakan kegiatan Kerja Sama **berdasarkan MoU** (Akta Perjanjian Kerjasama) yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
2. Universitas Kediri menyelenggarakan kegiatan kerjasama **harus** berdasarkan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
3. Kerjasama yang dilaksanakan **harus** bertujuan meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Kediri.
4. Kerjasama yang dilaksanakan **harus** meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dan non-akademik dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Kediri.
5. Universitas Kediri **harus** memiliki kebijakan dan prosedur yang mendorong kemitraan dan kerjasama institusi baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.
6. Universitas Kediri **harus** menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, dunia usaha, dan industri pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.
 - a) Unit yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi kerjasama adalah Unit Kerjasama Universitas Kediri. Tugas Unit Kerjasama adalah:
 1. Berkoordinasi dengan semua unsur pimpinan, lembaga, dan program studi dalam mengidentifikasi kebutuhan kerjasama, baik dalam maupun luar negeri.
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, baik dalam maupun luar negeri.
 3. Membuat profil institusi dalam bahasa internasional untuk keperluan publikasi dan pengenalan institusi di luar negeri.
 4. Menyiapkan dan mengadministrasikan seluruh dokumen kerjasama.
 5. Membantu memfasilitasi kedatangan tamu-tamu internasional dalam rangka *student exchange, lecturer exchange, joint research*, maupun kunjungan lainnya.
 6. Membantu dan mengkoordinasikan recruitment, admission, enrolment dan post-enrolment mahasiswa internasional di institusi.
 7. Membantu dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ilmiah internasional di institusi.
 8. Menyebarkan informasi tentang peluang studi lanjut ke luar negeri kepada civitas akademika.
 9. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan unit-unit di institusi dalam pengelolaan informasi kepada publik agar eksistensi institusi dapat terekspos secara optimal.
 10. Mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan institusi yang layak untuk diekspos ke media dan pihak luar lainnya secara kreatif dan berkesinambungan.
7. Kerjasama **seharusnya** dilaksanakan untuk :
 - a) Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan akademik (Praktikum, PKL/PPL, KKN, Magang, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat).
 - b) Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan untuk mendapatkan lapangan kerja.
 - c) Menciptakan *revenue generating activity*.
8. Kerjasama **seharusnya** dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

	<ul style="list-style-type: none"> a) Kontrak Manajemen. b) Program Kembaran (<i>twinning program</i>), Pendidikan dan Pengajaran b) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat c) Penjaminan Mutu d) Pengembangan Institusi. <p>9. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, <i>seharusnya</i> memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik. b) Penerbitan bersama karya ilmiah. c) Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain. <p>10. Universitas Kadiri <i>harus</i> melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama untuk mengetahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Hasil kerjasama yang saling menguntungkan. b) Kepuasan pihak-pihak yang bekerja sama. c) Mutu kegiatan kerjasama, d) Relevansi kegiatan kerjasama, e) Produktivitas kegiatan kerjasama, f) Keberlanjutan kegiatan kerjasama
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pelaksanaan kerjasama Universitas Kadiri. 2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pelaksanaan kerjasama. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pelaksanaan kerjasama. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase website aktif di setiap unit kerja di Universitas Kadiri mencapai 100% 2. Adanya minimal 2 karyawan yang ditugasi untuk mengelola website 3. Kerjasama dengan lembaga pendidikan Tinggi di ASEAN 4. Jumlah kerjasama lingkup wilayah/lokal (MoA) 5. Jumlah kerjasama Nasional (MoA) 6. Jumlah kerjasama lingkup Internasional (MoA) 7. Jumlah kerjasama yang berlanjut ke MoA
8. Dokumen Terkait	Kuesioner evaluasi standar pelaksanaan kerjasama yang diisi oleh Wakil Rektor IV.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.

10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.
----------------	---



(STD/SPMI-UNIK/SNA.23.01)

FORMULIR

EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Universitas Kadiri

(Formulir Diisi oleh Wakil Rektor IV Setiap Tahun Sekali)

PETUNJUK :

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	Kriteria	Nilai		
1	1. Universitas Kadiri menyelenggarakan kegiatan kerjasama berdasarkan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan, saling menghormati dan saling menguntungkan	1	2	
2	2. Kerjasama yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Kadiri	1	2	
3	3. Kerjasama yang dilaksanakan meliputi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Kadiri	1	2	
4	4. Universitas Kadiri memiliki kebijakan dan prosedur yang mendorong kemitraan dan kerjasama institusi baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional	1	2	
5	5. Universitas Kadiri menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, dunia usaha, dan industri pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.	1	2	
6-15	Unit yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi kerjasama adalah Unit Urusan Internasional, Humas, dan Kerjasama (KUI) Universitas Kadiri. Tugas KUI adalah:	6. Berkoordinasi dengan semua unsur pimpinan, lembaga, dan program studi dalam mengidentifikasi kebutuhan kerjasama, baik dalam maupun luar negeri	1	2
	7. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, baik dalam maupun luar negeri	1	2	
	8. Membuat profil institusi dalam bahasa internasional untuk keperluan publikasi dan pengenalan institusi di luar negeri	1	2	
	9. Menyiapkan dan mengadministrasikan seluruh dokumen kerjasama	1	2	

		<p>10. Membantu memfasilitasi kedatangan tamu-tamu internasional dalam rangka student exchange, lecturer exchange, joint research, maupun kunjungan lainnya</p> <p>11. Membantu dan mengkoordinasikan recruitment, admission, enrolment dan post-enrolment mahasiswa internasional di institusi</p> <p>12. Membantu dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ilmiah internasional di institusi</p> <p>13. Menyebarluaskan informasi tentang peluang studi lanjut ke luar negeri kepada civitas akademika</p> <p>14. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan unit-unit di institusi dalam pengelolaan informasi kepada publik agar eksistensi institusi dapat terekspos secara optimal</p>	1	2
		15. Mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan institusi yang layak untuk diekspos ke media dan pihak luar lainnya secara kreatif dan berkesinambungan		
16-18	Kerjasama dilaksanakan untuk	16. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan akademik (Praktikum, PKL/PPL, KKN, Magang, Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian).	1	2
		17. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan untuk mendapatkan lapangan kerja	1	2
		18. Menciptakan <i>revenue generating activity</i>	1	2
19-24	Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan	19. Kontrak manajemen	1	2
		20. Program kembaran (<i>twinning program</i>)	1	2
		21. Pendidikan dan Pengajaran	1	2
		22. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	1	2
		23. Penjaminan Mutu	1	2
25-27	Tukar menukar dosen dan / atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, memperhatikan	24. Pengembangan Institusi	1	2
		25. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik	1	2
		26. Penerbitan bersama karya ilmiah	1	2
28-33	Universitas Kadiri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama untuk mengetahui:	27. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain	1	2
		28. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan	1	2
		29. Kepuasan pihak-pihak yang bekerja sama	1	2
		30. Mutu kegiatan kerjasama	1	2
		31. Relevansi kegiatan kerjasama	1	2
		32. Produktivitas kegiatan kerjasama	1	2
		33. Keberlanjutan kegiatan kerjasama	1	2

KETERANGAN : 1 = Tidak, 2: Ya



(STD/SPMI-UNIK/SNA.27.01)

FORMULIR

EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Universitas Kadiri

(Formulir Diisi oleh Wakil Rektor IV Setiap Tahun Sekali)

PETUNJUK :

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	Kriteria	Nilai		
1	1. Universitas Kadiri menyelenggarakan kegiatan kerjasama berdasarkan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan, saling menghormati dan saling menguntungkan	1	2	
2	2. Kerjasama yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Kadiri	1	2	
3	3. Kerjasama yang dilaksanakan meliputi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Kadiri	1	2	
4	4. Universitas Kadiri memiliki kebijakan dan prosedur yang mendorong kemitraan dan kerjasama institusi baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional	1	2	
5	5. Universitas Kadiri menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, dunia usaha, dan industri pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.	1	2	
6-15	Unit yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi kerjasama adalah Unit Urusan Internasional, Humas, dan Kerjasama (KUI) Universitas Kadiri. Tugas KUI adalah:	6. Berkoordinasi dengan semua unsur pimpinan, lembaga, dan program studi dalam mengidentifikasi kebutuhan kerjasama, baik dalam maupun luar negeri	1	2
		7. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, baik dalam maupun luar negeri	1	2
		8. Membuat profil institusi dalam bahasa internasional untuk keperluan publikasi dan pengenalan institusi di luar negeri	1	2
		9. Menyiapkan dan mengadministrasikan seluruh dokumen kerjasama	1	2

		<p>10. Membantu memfasilitasi kedatangan tamu-tamu internasional dalam rangka student exchange, lecturer exchange, joint research, maupun kunjungan lainnya</p> <p>11. Membantu dan mengkoordinasikan recruitment, admission, enrolment dan post-enrolment mahasiswa internasional di institusi</p> <p>12. Membantu dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ilmiah internasional di institusi</p> <p>13. Menyebarluaskan informasi tentang peluang studi lanjut ke luar negeri kepada civitas akademika</p> <p>14. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan unit-unit di institusi dalam pengelolaan informasi kepada publik agar eksistensi institusi dapat terekspos secara optimal</p> <p>15. Mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan institusi yang layak untuk diekspos ke media dan pihak luar lainnya secara kreatif dan berkesinambungan</p>	1	2
16-18	Kerjasama dilaksanakan untuk	16. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan akademik (Praktikum, PKL/PPL, KKN, Magang, Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian).	1	2
		17. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan untuk mendapatkan lapangan kerja	1	2
		18. Menciptakan <i>revenue generating activity</i>	1	2
19-24	Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan	19. Kontrak manajemen	1	2
		20. Program kembaran (<i>twinning program</i>)	1	2
		21. Pendidikan dan Pengajaran	1	2
		22. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	1	2
		23. Penjaminan Mutu	1	2
25-27	Tukar menukar dosen dan / atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, memperhatikan	24. Pengembangan Institusi	1	2
		25. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik	1	2
		26. Penerbitan bersama karya ilmiah	1	2
28-33	Universitas Kadiri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama untuk mengetahui:	27. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain	1	2
		28. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan	1	2
		29. Kepuasan pihak-pihak yang bekerja sama	1	2
		30. Mutu kegiatan kerjasama	1	2
		31. Relevansi kegiatan kerjasama	1	2
		32. Produktivitas kegiatan kerjasama	1	2
		33. Keberlanjutan kegiatan kerjasama	1	2

KETERANGAN : 1 = Tidak, 2: Ya